



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BAWEAN**

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Misbahul Munir bin Muhammad Ridwan, NIK 3526062011000006,** tempat/tanggal lahir, Bangkalan/20 November 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman terakhir di Dusun Pinanggunung, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Nur Jannah binti Moh. Sofyan, NIK 3525184101980013,** tempat/tanggal lahir, Gresik/1 September 1998, umur 26 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pinanggunung, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon. Dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada Mustain, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) "Justitia", yang berkedudukan di Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, e-mail: [mustainu570@gmail.com](mailto:mustainu570@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawean, Nomor 57/Kuasa/VIII/2024/PA.Bwn., tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn., pada tanggal 20 Agustus 2024 tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, Jam 21:00 WIB (8 malam) waktu Indonesia, pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Pinanggunung, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, dengan wali nikah Moh. Sofyan (Orang tua kandung pemohon II), sedangkan yang mengadakan adalah Ustadz Muslim;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi nikahnya masing-masing bernama :
  - a. Jumali, umur 48 tahun;
  - b. Hamidi, umur 45 tahun;
3. Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada;  
Akad nikahnya dilaksanakan antara pemohon I dengan wali nikah tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun 1 bulan, sedangkan pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;

Identitas orang tua Pemohon I :

Ayah : Muhammad Ridwan, (Meninggal dunia pada tahun 2007);

Ibu : Halimah, (Meninggal dunia pada tahun 2019);

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Identitas orang tua Pemohon II :

Ayah : Moh. Sofyan, (Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak)

Ibu : Nur Hayati, (Meninggal duni pada tahun 2024);

5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon II, dan telah memiliki 2 orang anak/keturunan, masing-masing bernama :
  - a. Sirojul Munir, Gresik, 12 Juni 2021;
  - b. Quen Bilqis Sheba, Gresik, 28 April 2023;Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan pemohon I dan pemohon II;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya ke pihak berwenang karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki dokumen lengkap dan tidak memiliki biaya yang cukup, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dan setelah pemohon I dan pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak tercatat.
9. Oleh karenanya, pemohon I dan pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bawean, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan pemohon I dan pemohon II menurut undang-undang;

*Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



10. Bahwa pemohon I dan pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Misbahul Munir bin Muhammad Ridwan) dengan pemohon II (Nur Jannah binti Moh. Sofyan) yang dilangsungkan Dusun Pinanggunung, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, Jam 21:00 WIB (8 malam) waktu Indonesia;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya oleh Kantor Urusan Agama tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bawean telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah Para Pemohon pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Bawean selama 14 (empat belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Bawean sehubungan dengan pengesahan nikah Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir didampingi oleh Kuasanya di persidangan;

Bahwa terhadap kedudukan kuasa Pemohon, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Pemohon kepada Advokat, seperti Surat

*Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang atas pertanyaan dari Majelis Hakim, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I, Nomor 3526062011000006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 27 Februari 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II, Nomor 3525184101980013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 15 Januari 2024. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 3526062005130005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 21 September 2023. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 3525180112083862, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 11 Januari 2024. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;

*Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Para Pemohon, Nomor B-026/Kua.13.19.18/8/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tambak, Kabupaten Gresik, tanggal 29 Agustus 2024. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor 470/424/437.118.02/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Telukjatidawang, tanggal 16 Agustus 2024. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.6;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I:

Hamidi bin Miskan, tempat dan tanggal lahir Gresik, 7 September 1973, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Pinanggunung, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara Sepupu Pemohon I Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2019, di Dusun Pinanggunung, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, saat keduanya masih menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon;

*Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*





- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Moh. Sofyan, sedangkan yang mengakadkan adalah ust. Muslim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jumali dan saksi sendiri, adapun maharnya berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, keduanya benar-benar orang lain;
- Bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang, keduanya juga tidak pernah cerai ataupun menikah lagi dengan orang lain sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi pemerintahan lainnya;

**2. Saksi II:**

Jumali bin Mar'um, tempat dan tanggal lahir Gresik, 10 Januari 1973, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Pinanggunung, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara Saudara Sepupu Pemohon II;

*Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2019, Dusun Pinanggunung, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, saat keduanya masih menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Moh. Sofyan, sedangkan yang mengakadkan adalah ust. Muslim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hamidi serta Saksi sendiri (Jumali). Adapun maharnya berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, keduanya benar-benar orang lain;
- Bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang, keduanya juga tidak pernah cerai ataupun menikah lagi dengan orang lain sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi pemerintahan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

*Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bawean oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 121 ayat (1) HIR., atas pemanggilan tersebut Para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya berikut lampiran perubahan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama mengesahkan pernikahan keduanya yang

*Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019 menurut tatacara agama Islam di Dusun Pinanggunung, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, akan tetapi pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di Kantor KUA, sehingga Para Pemohon belum memiliki Akta Nikah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *“Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”* (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai Para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran dan administrasi pemerintahan lainnya. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf “f” angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan

*Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas keluarga penduduk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat dalam satu keluarga sebagai pasangan suami-istri karena pernikahannya belum tercatat pada dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sehingga telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dalam pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Domisili sejatinya bukan merupakan akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, namun oleh bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Desa Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I saat ini berdomisili di Dusun Pinanggunung, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

*Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Para Pemohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara hukum islam namun tidak tercatat, dimana

*Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



pernikahannya dilaksanakan di Dusun Pinanggunung, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Moh. Sofyan, sedangkan yang mengakadkan adalah ust. Muslim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jumali dan Hamidi dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, keduanya benar-benar orang lain;
- Bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang, keduanya juga tidak pernah cerai ataupun menikah lagi dengan orang lain sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut guna mengadilinya sebagai berikut;

#### **Pertimbangan Petitum angka 1 dan 2**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana

*Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, di antaranya Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على  
انتهائها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و  
شاهدين عدول

Artinya: *Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Misbahul Munir bin Muhammad Ridwan) dengan Pemohon II (Nur Jannah binti Moh. Sofyan) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019 di Dusun Pinanggunung, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, dan selanjutnya akan dimuat dalam diktum amar penetapan ini;

### **Tentang Petitum Angka 3**

*Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karenanya diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yakni pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Misbahul Munir bin Muhammad Ridwan**) dengan Pemohon II (**Nur Jannah binti Moh. Sofyan**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019 di Dusun Pinanggunung, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

#### **Penutup**

*Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Awal* 1446 Hijriyah, oleh Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto.

**Muhamad Choirudin, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

**Harisman, S.H.I.**

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Ratna Bumulo, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Kuasa Pemohon I : Rp 10.000,00
  - c. Panggilan Pertama Kuasa Pemohon : Rp 10.000,00
- II
- d. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasan/ATK) : Rp 100.000,00
3. Biaya Pengumuman : Rp 100.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Kuasa Para Pemohon	:	Rp	0,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)